



## Literasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Dan Perlakuan Akuntansi

Siti Sarah Agustina<sup>1</sup>, Sugiyanto<sup>2</sup>, Fitriana Dewi Sumaryana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Koperasi Indonesia

<sup>1</sup>[sitisarahagustina8@email.com](mailto:sitisarahagustina8@email.com), <sup>2</sup>[sugiyanto@gmail.com](mailto:sugiyanto@gmail.com), <sup>3</sup>[Fitrianads66@gmail.com](mailto:Fitrianads66@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 12 September 2022

Disetujui 20 Oktober 2022

Diterbitkan 25 November 2022

### Kata kunci:

Literasi, Pajak penghasilan badan pajak; Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018; Perlakuan akuntansi; Jenis pajak

### Keywords :

Literacy, Corporate income tax, PP 23 2018; Accounting treatment; Tax type

### ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi atas penerimaan pajak. Koperasi Produsen KUD Sinar jaya merupakan salah satu wajib pajak badan yang berkewajiban membayar pajak penghasilan badan. Namun Pada kenyataannya Koperasi Produsen KUD Sinarjaya belum melakukan kewajiban Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya pengetahuan dari pihak koperasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat literasi perpajakan koperasi khususnya pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya termasuk dalam kategori rendah. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya dapat menghitung pajak penghasilan badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan penyetoran pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulannya berikutnya. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan pelaporan pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

### ABSTRACT

*One type of tax that contributes to tax revenues is income tax. KUD Sinar Jaya Producer Cooperative is one of the corporate taxpayers that is obliged to pay corporate income tax. However, in reality, the KUD Sinarjaya Producer Cooperative has not yet fulfilled its obligations to pay, deposit, and report corporate income tax. This is because there is still a lack of knowledge from the cooperative. The research method employed is a qualitative approach with descriptive analysis. Based on the results of the study, it is known that the literacy level of cooperative taxation, especially the corporate income tax of the KUD Sinarjaya Producer Cooperative, is included in the low category. The Sinarjaya KUD Producer Cooperative can calculate corporate income tax according to Government Regulation Number 23 of 2018 at a rate of 0.5%. The KUD Sinarjaya Producer Cooperative must deposit corporate income tax every month before the 15th of the following month. KUD Sinarjaya Producers Cooperative must report corporate income tax every month before the 20th of the following month.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian di berbagai sektor-sektor yang berdampak pada kesejahteraan rakyat untuk mencapai pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila sumber dana yang tersedia tersebut cukup untuk digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Annisa et al., 2020), dan hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor yaitu pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan dari sektor lain. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar bagi negara Indonesia. Bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash disbursement) tanpa diperoleh imbalan secara langsung (Rori, 2013).

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara (Letlora et al., 2014). Dimana Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak (Runtuwarow & Elim, 2016). Sehingga bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan negara (Rusli & Hadiprajitno, 2014).

Di Indonesia saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* (Mutia, 2014). *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang menuntut agar wajib pajak yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang yang sesuai dengan undang-undang perpajakan secara mandiri. Menurut (Tiraada, 2013) mengemukakan bahwa *self assesment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat WP untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang tentang pajak penghasilan, badan merupakan subjek pajak. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan koperasi secara umum ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak (PKP) menyetor dan melaporkan pajak penghasilan.

Dimana pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dasar perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan dan pengurang penghasilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan. Kontribusi koperasi dalam penerimaan negara dapat dihitung berdasarkan pada jumlah penerimaan pajak dari koperasi (Putra et al., 2016). Kontribusi koperasi di Jawa Barat terbilang masih sangat rendah sekali yaitu sebesar 0,000388% atau sekitar Rp.551.016.515.453,90 (Hasyim et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah menjadi tantangan bagi fiskus untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan dengan wajib pajak tersegmentasi (Sugiyanto et al., 2020). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan partisipasi pajak koperasi salah satunya dengan melakukan penurunan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi badan usaha yang memiliki Omzet dibawah Rp.4.800.000.000 yang pada awalnya dengan tarif 1% menjadi 0,5%. Sugiyanto dan Rahayu (2020) mengatakan bahwa masih banyak pengurus koperasi yang belum memahami koperasi sebagai badan usaha memiliki kewajiban membayar pajak perusahaan hal tersebut disebabkan oleh rendahnya sosialisasi perpajakan badan usaha oleh pihak terkait. Maka dari itu diperlukannya literasi mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi & Linda, 2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2021) pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum secara merata sehingga membuat banyak pelaku UMKM masih tidak mengetahui atau bahkan mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKM atau usahanya. Sama halnya dengan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan koperasi pada kenyataannya koperasi Produsen KUD Sinarjaya belum melakukan penyetoran dan melaporkan pajak penghasilan badan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi faktor yang menyebabkan koperasi produsen KUD Sinarjaya belum melakukan pencatatan, penyetoran dan pembayaran pajak penghasilan badan adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan di koperasi dengan hal tersebut maka diperlukannya literasi mengenai perpajakan pada koperasi produsen KUD Sinarjaya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran, memahami dan memecahkan masalah yang ada pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya mengenai tingkat literasi penerapan pajak pajak penghasilan badan dan perlakuan akuntansi.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian Analisis deskriptif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data. Sehingga dapat mengambil kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah masukan yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan penelitian maka data yang terkumpul akan di analisis secara deskriptif dengan langkah-langkah yaitu seperti melakukan wawancara langsung kepada bagian Umum, Adminitrasi dan Keuangan yang berjumlah 2 orang di koperasi Produsen KUD Sinarjaya lalu di lakukan analisis secara

deskriptif, penerapan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dilakukan dengan menganalisis lalu mendeskriptif mengenai tata cara perhitungan, Penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, serta melakukan pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan koperasi secara umum ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak (PKP) menyetor dan melaporkan pajak penghasilan. Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi. Memiliki NPWP sangat penting bagi koperasi dikarenakan akan memudahkan koperasi dalam melakukan berbagai hal salah satunya untuk mendapatkan akses kredit ke bank untuk menambah permodalan yang tentunya sangat bermanfaat untuk koperasi dalam melakukan pengembangan usaha, juga memudahkan untuk bermitra dengan pihak swasta dalam memperluas kerjasama dan relasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dan bendahara koperasi Produsen KUD Sinarjaya. Berikut ini jawaban para responden mengenai pemahaman Wajib Pajak

1. Koperasi merupakan subjek pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan badan. Dari kedua responden mengetahui bahwa koperasi sebagai badan usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan badan namun dari kedua responden mengatakan bahwa seharusnya koperasi tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena koperasi merupakan usaha bersama yang tidak mencari keuntungan seperti perusahaan dan apabila memang diharuskan membayar pajak seharusnya ada kebijakan khusus bagi koperasi agar koperasi lebih efisien dalam pembayaran pajak.
2. Menurut kedua responden Koperasi Produsen KUD Sinarjaya kriteria koperasi yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan badan ialah dilihat dari jenis usahanya contohnya seperti koperasi produsen yang dalam kegiatan usahanya dimulai dari nol hingga menjadi barang jadi. Sedangkan untuk koperasi Produsen KUD Sinarjaya tidak termasuk kedalam kriteria berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan badan di karenakan mereka berpendapat bahwa koperasi Produsen KUD Sinarjaya dalam kegiatan usahanya hanya berperan sebagai perantara atau penyalur dari anggota kepada konsumen.
3. Kedua responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana perhitungan pajak untuk badan usaha yang memiliki omzet di bawah 4,8 M
4. Kedua responden tidak mengetahui sama sekali bagaimna tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan. Responden mengatakan bahwa mereka sangat awam tentang perpajakan khususnya perpajakan untuk koperasi yang aturannya terus mengalami pembaharuan.
5. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Belum melakukan kewajiban perpajakan termasuk perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan. Kedua responden mengatakan mereka belum melakukan kewajiban perpajakan di karenakan memang pengetahuan responden tentang perpajakan koperasi yang masih sangat rendah juga disebabkan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya sedang melakukan pembaharuan anggaran dasar. Tetapi dari pihak koperasi memiliki keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan badan.
6. Kedua responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa terdapat sanksi apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan, tetapi tidak mengetahui jenis sanksi apa yang akan di berikan apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan.
7. Kedua responden mengatakan bahwa sangat membutuhkan konsultan pajak apabila Koperasi Produsen KUD Sinarjaya akan melakukan kewajiban perpajakan karena dari kedua respon masih sangat awam dalam pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bagian keuangan dan bendahara Koperasi Produsen KUD Sinarjaya dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi mengenai pemahaman perpajakan koperasi khususnya pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya termasuk dalam kategori rendah karena koperasi belum memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, serta memahami masalah perpajakan sehingga Koperasi Produsen KUD Sinarjaya tidak dapat mengikuti prosedur yang sesuai dalam menghitung, menyetor, melaporkan dan mengisi formulir pajak penghasilan badan secara

independen atau mandiri karena koperasi masih memerlukan pihak ketiga atau konsultan pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan.

### **Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2018 yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 efektif mulai berlaku 1 Juli 2018. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dikarenakan adanya prokonta terkait aspek keadilan, hal yang disoroti adalah pada pajak penghasilan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang bersifat final. Yang mana pajak final tidak memandang hasil usaha perusahaan di akhir tahun mengalami rugi atau laba sepanjang koperasi memiliki omset maka wajib pajak harus membayar pajak. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki batas waktu tertentu yaitu 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan komoditer, atau Firma, dan 3 (tiga) Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan terbatas. Setelah berakhirnya batas waktu tersebut maka wajib pajak akan dikenai pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dengan tujuan agar wajib pajak terdorong untuk mengatur mengenai pembukuan dan melakukan pengembangan. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya sebagai badan usaha berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memiliki peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00. Berikut tabel peredaran bruto koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2020-2021.

**Tabel 1 Predaran Bruto koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2020-2021**

<b>Keterangan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Pendapatan dan penjualan</b>	Rp.4.136.391.550	Rp.4.165.371.250

*Sumber : Laporan RAT koperasi produsen KUD Sinarjaya tahun 2020-2021(Sinarjaya, 2021)*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa predaran bruto yang dimiliki Koperasi Produsen KUD Sinarjaya adalah di bawah Rp4.800.000.000,00 dengan omzet terakhir Rp4.165.371.250,00 sehingga koperasi dapat menghitung pajak penghasilan badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya**

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Perhitungan pajak penghasilan badan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan secara final peredaran bruto langsung dikalikan dengan tarif sebesar 0,5%. Berikut tabel perhitungan pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya.

**Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun pajak 2022**

<b>Tahun Pajak 2022</b>	<b>Peredaran Bruto</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Pph Final Yang Harus Di Bayar</b>
Januari	Rp 398.500.000,00	0,5%	Rp 1.992.500,00
Februari	Rp 450.670.000,00	0,5%	Rp 2.253.350,00
Maret	Rp 427.988.000,00	0,5%	Rp 2.139.940,00
April	Rp 370.756.000,00	0,5%	Rp 1.853.780,00
Mei	Rp 221.560.000,00	0,5%	Rp 1.107.800,00
Juni	Rp 231.450.000,00	0,5%	Rp 1.157.250,00
Juli	Rp 250.800.000,00	0,5%	Rp 1.254.000,00

<b>Tahun Pajak 2022</b>	<b>Peredaran Bruto</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Pph Final Bayar</b>	<b>Yang Harus Di</b>
Agustus	Rp 290.000.000,00	0,5%	Rp	1.450.000,00
September	Rp 350.000.000,00	0,5%	Rp	1.750.000,00
Oktober	Rp 360.000.000,00	0,5%	Rp	1.800.000,00
November	Rp 380.000.000,00	0,5%	Rp	1.900.000,00
Desember	Rp 450.000.000,00	0,5%	Rp	2.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.181.724.000,00</b>		<b>Rp</b>	<b>20.908.620,00</b>

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti*

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa Total PPH terutang yang harus di bayar Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.908.620,00 yang didapatkan dari tarif pajak sebesar 0,5% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu penghasilan bruto Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### **Penyetoran Pajak Penghasilan Badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya**

Berdasarkan PMK NO 99 Tahun 2018 Bab 4 Pasal 4 Tentang Tata Cara Penyetoran, pelaporan PP No 23 Tahun 2018 jatuh tempo penyetoran PP 23 tahun 2018 yaitu paling setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Berikut terdapat data penyetoran pajak penghasilan badan yang harus dilakukan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya berdasarkan hasil penelitian.

**Tabel 3 Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2022**

<b>Tahun Pajak 2022</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
Januari	15 Februari 2022
Februari	15 Maret 2022
Maret	15 April 2022
April	15 Mei 2022
Mei	15 Juni 2022
Juni	15 Juli 2022
Juli	15 Agustus 2022
Agustus	15 September 2022
September	15 Oktober 2022
Oktober	15 November 2022
November	15 Desember 2022
Desember	15 Januari 2023

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti*

Berdasarkan tabel di atas koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan penyetoran pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 9 UU KUP berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penyetoran pajak penghasilan badan dapat dilakukan menggunakan *e-Billing* di situs pajak.co.id

1. Pembuatan kode *Billing* melalui *e-billing* dari situs *djp online* kode *billing* ini berguna sebagai kode pembayaran pajak


Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Gambar 1 Beranda Situs DjP Online**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)


Berikut tampilan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) lalu klik *login* maka akan muncul tampilan untuk login :



**Gambar 2 Halaman Login Situs DjP Online**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Setelah tampilan login muncul isi NPWP, Sandi dan kode keamanan lalu klik *login* maka akan muncul tampilan beranda sebagai berikut :



**Gambar 3 Halaman Menu Situs DjP Online**


Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Gambar 4 Halaman Menu Bayar Situs Djp Online**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Gambar 3 menampilkan beranda yang terdapat Menu *Dashboard*, *Profil*, *Bayar*, *Laporan*, dan *layanan*. Pilih menu *bayar* maka akan muncul tampilan seperti gambar 4 lalu klik *e-billing* maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 5.



**Gambar 5 Halaman Menu E-billing Situs Djp Online**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada menu *e-billing*, untuk entry kode jenis pajak, masukkan kode 411 128, sedangkan untuk kode jenis setoran 420. Setelah mendapatkan kode pembayaran dari *e-billing*, lakukan pembayaran pajak Dengan menggunakan Kode *Billing*, penyeteroran PPh Final menurut PP 23/2018 terutang setiap bulan untuk setiap tempat usaha. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos, ATM/EDC, *Internet Banking*.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya**

Kewajiban Setelah melakukan penyeteroran pajak selanjutnya yang harus dipenuhi adalah melakukan pelaporan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan PMK No.99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Bab IV Tata Cara Penyetoran, Pemotongan, atau Pemungutan, dan Pelaporan, Pasal 4 ayat (5) menyebutkan Wajib Pajak yang telah melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Adapun batas waktu penyampaian berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP adalah sebagai berikut:

- Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat

Setoran Pajak. yang artinya WP tidak perlu menyampaikan SPT Masa terkait pajak tersebut Berikut terdapat data pelaporan PPh terutang atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Pajak 2022.

**Tabel 4 Pelaporan PPh Terutang atas PP 23 Tahun 2018 untuk Tahun Pajak 2022**

<b>Tahun Pajak 2022</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
Januari	20 Februari 2022
Februari	20 Maret 2022
Maret	20 April 2022
April	20 Mei 2022
Mei	20 Juni 2022
Juni	20 Juli 2022
Juli	20 Agustus 2022
Agustus	20 September 2022
September	20 Oktober 2022
Oktober	20 November 2022
November	20 Desember 2022
Desember	20 Januari 2023

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti*

Berdasarkan tabel di atas koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan pelaporan pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP dijelaskan sanksi administrasi berupa denda untuk:

- a. SPT Masa
  1. Rp500.000 untuk SPT Masa PPN
  2. Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya
- b. SPT Tahunan
  1. Rp100.000 untuk WP OP
  2. Rp1.000.000 untuk WP Badan

Pelaporan SPT pajak penghasilan badan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilakukan menggunakan e-Form di situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) berikut tata cara pengisian STP Tahunan pajak penghasilan badan :


- a. Sebelumnya siapkan laporan keuangan (Laporan laba rugi, Neraca, Daftar Penyusutan, Daftar Peredaran Bruto, Pembayaran PP 23 tahun 2018)
- b. Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Gambar 6 Beranda Situs DjP Online**

*Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)*

Berikut tampilan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) lalu klik login maka akan muncul tampilan untuk login :




**Gambar 7 Halaman login situs djp**  
**Sumber:** [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Setelah tampilan login muncul isi NPWP, Sandi dan kode keamanan lalu klik login maka akan muncul tampilan beranda sebagai berikut :



**Gambar 8 Halaman Beranda situs djp**  
**Sumber:** [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)




**Gambar 9 halaman Beranda situs djp**  
**Sumber:** [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Gambar 8 menampilkan beranda yang terdapat Menu *Dasboard*, Profil, Bayar, Laporan, dan layanan. Pilih menu laporan maka akan muncul tampilan seperti gambar 9 lalu klik *e-Form* maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 10.




**Gambar 10 Menu Laporan Situs djp**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT pastikan komputer telah terinstal viewer. Selanjutnya klik buat SPT.



**Gambar 11 Menu Laporan Situs djp**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pertama Isi data formulir tahun pajak di isi sesuai tahun pajak , status SPT pilih normal lalu klik kirim permintaan. Maka sistem akan otomatis mendownload e-Form. Lalu buka dokumen e-Form.



**Gambar 12 Halaman induk**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada halaman induk lengkapi data utama SPT 1771 lalu pilih lampiran 1A pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**Gambar 13 Halaman lampiran 1A**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada point 1 isikan daftar penyusutan fiskal sesuai dengan laporan keuangan neraca klik pada tombol (+) apabila ingin menambah data dan klik pada tombol (-) apabila ingin menghapus data sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal. Selanjutnya pilih lampiran VI pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**Gambar 14 Halaman lampiran VI**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain. Selanjutnya pilih lampiran V pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**1771 - V** LAMPIRAN - V  
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
 2019

NPWP : 74.340.242.9-525.000  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA  
 PERIODE PEMBUKUAN : 01 2019 s.d 12 2019

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DI BAGIKAN**

NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL (RUPIAH)	% (PERSEN)	DIVIDEN
RAKA	JALAN GATOT SUBROTO. 40. JF. 12.345.678.9.322.000	12.345.678.9.322.000	215.000.000	50.00	0
OMA	JALAN GATOT SUBROTO. 42. JF. 10.111.213.1.415.000	10.111.213.1.415.000	215.000.000	50.00	0
			100.00		

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMSARIS**

NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
RAKA	JALAN GATOT SUBROTO. 40. JAKARTA	12.345.678.9.322.000	DIREKTUR
OMA	JALAN GATOT SUBROTO. 42. JAKARTA	10.111.213.1.415.000	KOMSARIS

Gambar 15 Halaman lampiran V  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada bagian A isikan data pemilik modal sesuai komdisi badan usaha, pada bagian B isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha WP Badan. Selanjutnya pilih lampiran IV pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**1771 - IV** LAMPIRAN - IV  
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
 2019

NPWP : 74.340.242.9-525.000  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA  
 PERIODE PEMBUKUAN : 01 2019 s.d 12 2019

**BAGIAN A : PPH FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp/ribu)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp/ribu)
1	BUNGA/DEPOSITO /TABUNGAN, DAN DISKONTO BBI /BBN	0	0.00	0
2	BUNGA/ DISKONTO OBLIGASI	0	0.00	0
3	PENGHASILAN/PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0.00	0
4	PENGHASILAN/PENJUALAN SAHAM MELAKUKAN PENYERAHAN KECELA, KERTUBA	0	0.00	0
5	PENGHASILAN USHAH/PENJUALAN (DEALER) AGEN PROSEK BBN	0	0.00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK MILIK TANAH / BANGUNAN	0	0.00	0
7	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK MILIK TANAH / BANGUNAN	0	0.00	0
8	MILIKI JASA KONSTRUKSI			
	a. PELAYANAN KONSTRUKSI	0	0.00	0
	b. PENGAWAAN KONSTRUKSI	0	0.00	0
9	PENGHASILAN			
	c. PENGHASILAN KONSTRUKSI	0	0.00	0
9	PENGHASILAN DAGANG KENDARAAN	0	0.00	0
10	PELAYANAN / PENERBITAN KENDARAAN	0	0.00	0
11	PELAYANAN DALAM NEGERI	0	0.00	0

Gambar 16 Halaman lampiran IV  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada halaman lampiran IV isikan jenis penghasilan yang diperoleh pada tabel yang telah disediakan apabila WP Badan dikenakan PP 23 isikan jumlah penghasilan yang diperoleh pada tabel penghasilan lainnya kolom, DPP diisi dengan jumlah omzet wajib pajak, kolom tarif diisi dengan tarif PP 23 yang berlaku yakni 0,5% sistem dengan otomatis akan menghitung jumlah yang pajak terutang. selanjutnya pilih lampiran III pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**Gambar 17 Halaman lampiran III**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada halaman lampiran III hanya diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak klik pada tombol (+) apabila ingin menambah data lalu isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia klik pada tombol (-) apabila ingin menghapus data. Selanjutnya pilih lampiran II pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/ah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/ah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/ah)	JUMLAH (Rp/ah) (6) = (2) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAL, UPAN, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DISG	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PUTANG TAK TERTAGH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINNYA	0	0	0	0
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	0


**Gambar 18 Halaman lampiran II**  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Data dari lampiran II diisi dari laporan keuangan laba rugi milik badan usaha setelah itu semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan dihitung otomatis oleh sistem. Isikan data predaran usaha pada laporan keuangan laba rugi pada kolom predaran usaha. Lampiran 1 No 4 hanya diisi apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pilih lampiran induk lanjutan pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka.

**Gambar 19** Halaman lampiran Induk Lanjutan  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**Gambar 20** Halaman lampiran Induk Lanjutan  
 Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada gambar 20 Isikan dengan benar kolom pernyataan baik nama, NPWP, tempat dan tanggal pengisian SPT 1771 scroll pada bagian atas formulir di bawah pilihan formulir terdapat pilihan lampiran 8A sesuai dengan jenis usaha wajib pajak halaman lampiran 8A akan terbuka sesuai dengan jenis usaha yang dipilih isikan data elemen neraca dari laporan keuangan neraca badan usaha lalu isikan data elemen laba rugi dari laporan laba rugi badan usaha. Setelah semua telah selesai diisi klik tombol sebelumnya pada kiri atas formulir untuk kembali ke halaman induk lalu klik tombol *submit* pada bagian atas formulir induk lalu akan diarahkan pada laman unggah lampiran.



**Gambar 21 Halaman Pengunggahan File**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Unggah lampiran berbentuk pdf yang telah disiapkan sebelum *submit* buka email berisi kode verifikasi ketikkan kode verifikasi lalu klik submit tunggu hingga proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 selesai anda akan mendapatkan *notifikasi* apabila proses pengunggahan selesai anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti telah melaporkan SPT.

### **Perlakuan Akuntansi atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Setelah melakukan pembayaran pajak maka akan memunculkan akun beban pajak final. Dalam hal ini maka perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan pada koperasi Produsen KUD Sinarjaya sebagai berikut :

- 1) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Januari 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.992.500,00  
    Kas                                Rp1.992.500,00
- 2) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Februari 2022  
    Beban pajak Final               Rp2.253.350,00  
    Kas                                Rp2.253.350,00
- 3) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Maret 2022  
    Beban pajak Final               Rp2.139.940,00  
    Kas                                Rp2.139.940,00
- 4) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan April 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.853.780,00  
    Kas                                Rp1.853.780,00
- 5) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Mei 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.107.800,00  
    Kas                                Rp1.107.800,00
- 6) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Juni 2022  
    Beban pajak Final               Rp 1.157.250,00  
    Kas                                Rp 1.157.250,00
- 7) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Juli 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.254.000,00  
    Kas                                Rp1.254.000,00
- 8) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Agustus 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.450.000,00  
    Kas                                Rp1.450.000,00
- 9) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan September 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.750.000,00  
    Kas                                Rp1.750.000,00
- 10) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Oktober 2022  
    Beban pajak Final               Rp1.800.000,00  
    Kas                                Rp1.800.000,00

- 11) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan November 2022  
 Beban pajak Final Rp1.900.000,00  
 Kas Rp1.900.000,00
- 12) Pencatatan pembayaran pajak penghasilan badan bulan Desember 2022  
 Beban pajak Final Rp2.250.000,00  
 Kas Rp2.250.000,00

Selain memunculkan pajak penghasilan di atas, setelah melakukan pembayaran pajak maka akan memunculkan akun beban pajak final dalam penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini maka perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan pada laporan keuangan koperasi Produsen KUD Sinarjaya sebagai berikut :

**Tabel 5 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Produsen KUD Sinarjaya tahun 2022**

<b>KOPERASI PRODUSEN KUD SINARJAYA PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE 31 DESEMBER 2022</b>		
<b>PENDAPATAN DAN PEJUALAN</b>		
Pendapatan Dan Penjualan	<b>Rp</b>	<b>4.181.724.000,00</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Total Harga Pokok Penjualan	Rp	3.725.000.000,00
<b>SHU KOTOR PENJUALAN</b>	<b>Rp</b>	<b>456.724.000,00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban Operasional	Rp	270.000,00
Beban Administrasi dan Umum	Rp	360.000.000,00
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>Rp</b>	<b>360.270.000,00</b>
SHU SETELAH BIAYA OPERASIONAL	Rp	96.454.000,00
<b>PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan SHU GKSI	Rp	3.000.000,00
<b>SHU SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>99.454.000,00</b>
Beban Pajak PP 23	Rp	20.908.620,00
<b>SHU SETELAH PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>78.545.380,00</b>

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti*

Berdasarkan perhitungan hasil usaha di atas setelah Koperasi Produsen KUD Sinarjaya melakukan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat final maka akan memunculkan akun Beban beban pajak. Penyajian pajak final dalam laporan keuangan akan membentuk akun baru yang berisi seluruh beban yang berkaitan dengan pajak final. Pajak final akan membentuk akun baru yang berisi seluruh beban yang berkaitan dengan pajak final.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa tingkat literasi perpajakan koperasi khususnya pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya termasuk dalam kategori rendah karena koperasi belum memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, serta memahami masalah perpajakan sehingga Koperasi Produsen KUD Sinarjaya tidak dapat mengikuti prosedur yang sesuai dalam menghitung, menyetor, melaporkan dan mengisi formulir pajak penghasilan badan secara independen atau mandiri karena koperasi masih memerlukan pihak ketiga atau konsultan pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memiliki omzet di bawah Rp4.800.000.000,00 dengan omzet tahun terakhir Rp4.165.371.250,00 sehingga koperasi dapat menghitung pajak penghasilan badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan penyetoran pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulannya berikutnya apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan pelaporan pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum

tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Setelah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memunculkan perlakuan akuntansi dalam perhitungan laporan keuangan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D., Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (WPB) Koperasi dalam membayar pajak studi kasus pada Koperasi di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, 7(1), 13–21.
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Hasyim, M. A. N., Nugraha, H., Setiajatnika, E., & Sumaryana, F. D. (2019). Proyeksi Perkembangan Perkoperasian 2019. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 112. <https://doi.org/10.32662/golder.v2i2.684>
- Letlora, R. M., Tinangon, J. J., & Kalangi, L. (2014). Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas pajak penghasilan badan pada PT. Mega Jasakelola. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nurjanah, S. (2021). Analisa Pengamatan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdapat Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan. *JIMAWA: Jurnal Ilmiah*, 2, 1–10.
- Putra, D. A. C., Susilawati, R. A. E., & Sari, A. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Rusli, R. H. P., & Hadiprajitno, P. B. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sinarjaya, K. P. K. (2021). *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021*.
- Sugiyanto, & Rahayu, A. A. (2020). *Cooperative Tax: Regulation, Implementation, and Expectation of Legal Avoidance*.
- Sugiyanto, Suseno, G. P., Genta, F. K., & Rahayu, A. A. (2020). *Cooperative Tax Avoidance: Evidence of Implementation of Agency Theory*. 0.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).